



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I MADE DIRA, Laki-laki, tempat lahir Gianyar, 31 Desember 1958, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NYOMAN DARMADA, S.H., M.H, I GEDE JELANTIK PURWAKA, S.H, Para Advokat** yang berkantor di Jl. Sutoyo No. 30 A, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Maret 2019, Reg. No : 133/2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

NI WAYAN KARTI, Perempuan, lahir di Banjar Badung/1955, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

I NYOMAN JAYA, Laki-laki, lahir di Banjar Karangsung/1955, pekerjaan Petani, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

ANAK AGUNG GEDE RAI SUPARKA, Laki-laki, lahir di Banjar Badung/1955, pekerjaan Mantan Kepala Dusun Badung, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**, bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada : **I GEDE SUKERTA, S.H, Advokat** yang berkantor di Jl. Kampus Ngurah Rai Gg. I No. 1, Banjar Saba, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 April 2019, Reg. No : 144/2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama I Wayan Darpa (almarhum), menikah dengan I Made Monong dan dari perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ni Wayan Karti, Tempat/tgl lahir : Br. Badung tahun 1955, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali (Tergugat I) ;
 - I Made Dira, Tempat/tgl lahir : Gianyar/ 31-12-1958, Jenis Kelamin : laki-laki, Alamat : Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali ;
 2. Bahwa kemudian sekitar tahun 1975 Tergugat I menikah keluar (Kawin Keluar) dengan Tergugat II secara agama Hindu ;
 3. Bahwa selanjutnya tanpa persetujuan dari Penggugat dan keluarga besar Penggugat oleh Tergugat III dikeluarkan Surat keterangan Nomor : 47/03/II/1989/BD, tertanggal 15 Februari 1989, yang pada pokoknya
- Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah Tergugat I berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat II sebagai pradana (pekidi/nyeburin) ;

4. Bahwa orang tua Penggugat meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1514, Desa Melinggih, Gambar Situasi No.4780/1997, tanggal 30-12-1997, luas 4780 M2 atas nama I Wayan Darpa (orang tua Penggugat) ;

5. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 berkeinginan untuk balik nama atas sebidang tanah yang merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1514, Desa Melinggih, Gambar Situasi No.4780/1997, tanggal 30-12-1997, luas 4780 M2 atas nama I Wayan Darpa (orang tua Penggugat) ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat I merasa memiliki surat keterangan aquo, maka Tergugat I menghalangi Penggugat untuk balik nama atas sebidang tanah yang merupakan harta warisan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1514, Desa Melinggih, Gambar Situasi No.4780/1997, tanggal 30-12-1997, luas 4780 M2 atas nama I Wayan Darpa (orang tua Penggugat) ;

7. Bahwa menurut Penggugat tidak mungkin perkawinan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II sekitar tahun 1975, kemudian pada tanggal 15 Februari 1989 baru dikeluarkan surat keterangan aquo ;

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dikeluarkannya surat keterangan sebagaimana tersebut pada poin 3 ;

9. Bahwa Penggugat telah membicarakan permasalahan ini dengan itikad baik kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap keberatan untuk balik nama terhadap tanah warisan aquo menjadi atas nama Penggugat ;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil ;

11. Bahwa dengan tidak dapat dibalik nama tanah warisan aquo menjadi atas nama Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah) per are x 47.80 are = Rp. 4.780.000.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) serta kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum adat Bali, untuk melakukan perkawinan nyeburin, dimana pihak perempuan berkedudukan sebagai purusa dan pihak laki-laki sebagai pradana haruslah mendapat persetujuan dari keluarga besar, bukanlah persetujuan dari Kepala Dusun ;

Demikian dalil-dalil atau alasan-alasan yang Penggugat kemukakan, sekiranya cukup sebagai dasar pengajuan gugatan ini dan selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan Nomor 47/03/II/1989/BD yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Badung, tertanggal 15 Februari 1989 tidak sah atau batal demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I GEDE JELANTIK PURWAKA, S.H**, sedangkan Tergugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **I GEDE SUKERTA, S.H** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H**, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 8 Mei 2019, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak hendak melakukan perubahan dan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakuinya;
2. Bahwa memang benar orang tua Penggugat dan Tergugat I yang bernama I Wayan Darpa (alm) menikah dengan Ni Made Monong (alm) melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. NI WAYAN KARTI, Tempat/tgl lahir : Br. Badung tahun 1955, Jenis Kelamin Perempuan, yang beralamat : Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (TERGUGAT I) ;

2.2. I MADE DIRA, Tempat/tgl lahir : Gianyar. 31-12-1938, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (PENGGUGAT) ;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang menyebutkan sekitar tahun 1975 Tergugat I kawin keluar dengan Tergugat II adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar... oleh karena sebelum perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan pada tahun 1972 bukan tahun 1975 antara orang tua Tergugat I yang bernama I Wayan Darpa + NI Made Monong dengan orang tua Tergugat II yang bernama I Ketut Gloyoh + Ni Made Cabluk, yang masih ada hubungan keluarga dan pada saat itu orang tua Tergugat I menyatakan kepada orang tua Tergugat II untuk dinikahkan I NYOMAN JAYA (Tergugat II) menjadi sentana/nyentana/pekidi/Kawin nyeburin dengan NI WAYAN KARTI (Tergugat I) hal ini dilakukan dengan harapan untuk bisa mengurus keluarga dari Tergugat I ;
Bahwa dengan persetujuan dari orang tua Tergugat II (menyetujui perkawinan nyeburin/nyentana) tersebut maka dilaksanakan upacara perkawinan. Dan oleh karena mempelai menempuh perkawinan dalam bentuk kawin nyeburin maka yang meminang dalam hal ini adalah Tergugat I / mempelai perempuan yang berkedudukan sebagai purusha sedangkan Tergugat II / mempelai laki-laki berkedudukan sebagai predhana dan upacara pengesahan perkawinan (upacara pembiakaonan) dilaksanakan di rumah mempelai perempuan (Tergugat I) karena ia berkedudukan sebagai purusha ;
Bahwa atas perkawinan tersebut orang tua Tergugat I pada saat itu sudah melaporkan kepada Kepala dusun di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan bahwa telah terjadi kawin nyeburin (ngidih sentana) atas nama I NYOMAN JAYA (Tergugat II) dan dari Perkawinan tersebut dari dulu semenjak perkawinan itu dilaksanakan sampai sekarang Tergugat II bertempat tinggal di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yaitu di rumah Tergugat I, dengan demikian sudah sangat jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat mengada-ada dan oleh karena hal tersebut gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin angka 3 (tiga) yang mengatakan tanpa persetujuan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga besar Penggugat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 47/03/11/1989/BD., tertanggal 15 Pebruari 1989 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah Tergugat I berkedudukan sebagai Purusha sedangkan Tergugat II berkedudukan sebagai Predhana (pekidi/nyeburin) adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.....oleh karena pada saat itu sekitar tahun 1988 anak pertama dari perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang bernama NI WAYAN MULIANI memerlukan Akta Kelahiran untuk kepentingan sekolah, kemudian untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut diperlukan Surat Keterangan Kawin orang tuanya ;
Bahwa dengan diperlukannya Surat Keterangan Kawin tersebut maka I WAYAN DARPA (alm), Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Kepala Dusun Br. Badung yang pada saat itu dijabat oleh ANAK AGUNG GEDE RAI SUPARKA (Tergugat III), maka dibuatkan rekomendasi oleh Kepala dusun untuk dibawa ke Kantor Kepala Desa Melinggih dan pada saat itu dikeluarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 472.2/474/PEN/XII/1988/MLG, dan kemudian di bawa Ke Kantor Camat Payangan untuk minta tanda tangan dan pengesahan Surat Keterangan Kawin tersebut ;
Bahwa dengan Surat Keterangan Kawin tersebut dipertegas lagi dengan Surat Keterangan Nomor : 47/03/III/1989/BD oleh Kepala Dusun Br. Badung, atas nama ANAK AGUNG GEDE RAI SUPARKA (Tergugat III), dimana dalam Surat tersebut menerangkan bahwa I NYOMAN JAYA memang benar telah kawin ke Banjar Badung dalam kedudukannya sebagai Predana (Pekidi) dirumah istrinya yang bernama NI WAYAN KARTI (sebagai Purusa) ;
Bahwa kemudian dipertegas lagi dengan Silsilah Keluarga I KETUT GLOYOH (alm) + NI MADE CABLUK (alm) dimana dalam silsilah tersebut bahwa I NYOMAN JAYA telah kawin keluar, dengan demikian sudah sangat jelas gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan oleh karena hal tersebut gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
oleh Kepala Dusun Br. Badung, atas nama ANAK AGUNG GEDE RAI SUPARKA (Tergugat III), dimana dalam Surat tersebut menerangkan bahwa I NYOMAN JAYA memang benar telah kawin ke Banjar Badung dalam kedudukannya sebagai Predana (Pekidi) dirumah istrinya yang bernama NI WAYAN KARTI (sebagai Purusa) ;
Bahwa kemudian dipertegas lagi dengan Silsilah Keluarga I KETUT GLOYOH (alm) + NI MADE CABLUK (alm) dimana dalam silsilah tersebut bahwa I NYOMAN JAYA telah kawin keluar, dengan demikian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat jelas gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan oleh karena hal tersebut gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa memang benar orang tua Penggugat dan Tergugat I meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1514, Desa Melinggih, Gambar Situasi No. 4780/1997, tanggal 30-12-1997, luas 4780 M2 atas nama I Wayan Darpa ;

6. Bahwa memang benar pada tahun 2018 Tergugat I menolak dengan tegas terhadap keinginan Penggugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 1514, Desa Melinggih, Gambar Situasi No. 4780/1997, tanggal 30-12-1997, luas 4780 M2 atas nama I Wayan Darpa,...oleh karena Tergugat I berhak pula atas tanah warisan tersebut dimana antara Penggugat dengan Tergugat I (berstatus sebagaimana Purusha sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 47/03/11/1989/BD, tertanggal 15 Pebruari 1989) adalah sama kedudukannya yaitu berstatus sebagai purusha dan secara Hukut Adat waris Bali tanah warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris harus dibagi sama rata dengan Para ahli waris yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin angka 6 (enam) tidak perlu Tergugat I tanggapi oleh karena dalil tersebut sudah Tergugat I tanggapi yaitu pada poin 6 (enam) tersebut diatas ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin angka 7 (tujuh) tidak perlu Tergugat I tanggapi oleh karena Tergugat I sudah tanggapi sebagaimana pada poin angka 4 (empat) tersebut diatas ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin angka 8 (delapan) dan poin angka 9 (Sembilan) tidak perlu Tergugat tanggapi oleh karena dalil tersebut sipatnya mengulang-ulang dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin angka 10 (sepuluh) yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial adalah sangat tidak masuk akal oleh karena Penggugat sama sekali tidak menguaraiakan kerugian baik materiil maupun immateriinya dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak ;

11. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin angka 11 (sebelas) yang menyatakan tidak dapat membalik nama atas tanah aquo ke atas nama Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per are X 47,80 are = Rp. 4.780.000.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 5.780.000.000, (lima milyar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena obyek tanah warisan sampai sekarang masih utuh dan masih dikerjakan sebagian oleh Penggugat dan sebagian oleh Tergugat I dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak ;

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo ;

13. Bahwa dengan uraian-uraian yang telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampaikan sebagaimana tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terbukti gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

B. **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi ;

2. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi ini ;

3. Bahwa orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang bernama I WAYAN DARPA (alm) dari hasil perkawinannya dengan NI MADE MONONG (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak (Perempuan dan laki) yang masing-masing bernama :

3.1. NI WAYAN KARTI (Penggugat I Rekonvensi) , Tempat/tgl lahir : Br. Badung tahun 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Beralamat Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali :

3.2. I MADE DIRA (Tergugat Rekonvensi), Tempat/tgl lahir : Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

4. Bahwa pada tahun 1972 NI WAYAN KARTI (Penggugat I Rekonvensi) dinikahkan oleh orang tuanya yang bernama I WAYAN DARPA (alm) + NI MADE MONONG (alm) dengan I NYOMAN JAYA (Penggugat II Rekonvensi) anak dari I KETUT GLOYOH (alm) + NI MADE CABLUK (alm) yang masih ada hubungan keluarga dan upacara pernikahannya dilaksanakan dirumahnya NI NYOMAN KARTI yaitu di Br Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dimana pada saat perkawinan tersebut I NYOMAN JAYA kawin keceburin/nyentana dengan alasan agar bisa mengurus keluarga dari I

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN KARTI dan perkawinan tersebut sudah dilaporkan kepada Kelian Dusun Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan Kepala dusun sudah menyiarkan kepada krame Banjar Badung bahwa I NYOMAN JAYA telah kawin keceburin/nyentana yang berkedudukan sebagai PREDHANA dan NI WAYAN KARTI berkedudukan sebagai PURUSHA ;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan di rumahnya NI WAYAN KARTI di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang masing-masing bernama :

5.1 NI WAYAN MULIANI, Tempat/tgl lahir : Br. Badung 12-12-1973, Jenis Kelamin Perempuan, yang juga kawin keceburin/nyentana dengan I MADE MUDIARTIKA (berkedudukan sebagai Predhana) ;

5.2 NI MADE PIDARIYANTI, Tempat/tgl lahir : Br. Badung 9-7-1978, jenis Kelamin Perempuan, yang sudah kawin keluar ;

6. Bahwa pada tahun 1988 yaitu pada saat anak-anak tersebut mau bersekolah diperlukan adanya Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akta tersebut diperlukan Surat Keterangan Kawin orang tua, kemudian pada saat itu I WAYAN DARPA (alm), I MADE DIRA (Tergugat Rekonvensi), NI WAYAN KARTI (Penggugat I Rekonvensi) dan I NYOMAN JAYA (Penggugat II Rekonvensi) mendatangi Kepala Dusun Br. Badung yang pada saat itu dijabat oleh ANAK AGUNG GEDE RAI SUPARKA (Penggugat III Rekonvensi), maka dibuatkan rekomendasi oleh Kepala dusun untuk dibawa ke Kantor Kepala Desa Melinggih dan pada saat itu dikeluarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 472.2/474/PEN/XII/1988/MLG, dan kemudian di bawa Ke Kantor Camat Payangan untuk minta tanda tangan dan pengesahan Surat Keterangan Kawin tersebut ;

Bahwa dengan Surat Keterangan Kawin tersebut dipertegas lagi dengan Surat Keterangan Nomor : 47/03/II/1989/BD oleh Kepala Dusun Br. Badung, atas nama ANAK AGUNG GEDE RAI SUPARKA (Penggugat III Rekonvensi), dimana dalam Surat tersebut menerangkan bahwa I NYOMAN JAYA memang benar telah kawin ke Banjar Badung dalam kedudukannya sebagai Predana (Pekidih) di rumah istrinya yang bernama NI WAYAN KARTI (sebagai Purusa) ;

Bahwa kemudian dipertegas lagi dengan Silsilah Keluarga I KETUT GLOYOH (alm) + NI MADE CABLUK (alm) dimana dalam silsilah tersebut bahwa I NYOMAN JAYA telah kawin keluar ;

7. Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi dan Pengugat I Rekonvensi meninggalkan beberapa warisan antara lain :

7.1 Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1514, Desa Melinggih, Gambar Situasi No. 4780/1997, tanggal 30-12-1997, luas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 4780 M2, dengan SPPT Nomor : 51.04.071.002.031-0077.0 atas nama I WAYAN DARPA yang terletak di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewa Aji.
- Sebelah Timur : Telabah.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.

7.2 Sebidang Tanah Tegalán yang luasnya ± 7.68 M2 yang terletak di Br. Begawan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Pintil.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Dewa Aji.
- Sebelah Selatan : I Geruh.
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Ketut Pintil.

7.3 Sebidang Tanah tegalan yang luasnya ± 17.50 M2, dengan SPPT No. 51.04/071.002.012-0072.0 atas nama U KEBET, yang terletak di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Lanus.
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Ketut Madra.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Dana.
- Sebelah Barat : Jurang.

Yang selanjutnya ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas sebagai Tanah Warisan dari I Wayan Darpa (alm) yang harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat I Rekonvensi (NI WAYAN KARTI) dengan Tergugat Rekonvensi (I MADE DIRA) ;

8. Bahwa oleh karena NI WAYAN KARTI (Penggugat I Rekonvensi) adalah anak kandung dari I WAYAN DARPA (alm) yang telah kawin keceburin/nyentana dengan I NYOMAN JAYA (Penggugat II Rekonvensi) yang berkedudukan sebagai Predhana sedangkan NI WAYAN KARTI yang berkedudukan sebagai Purusha secara otomatis menurut Hukum Adat Waris Bali mendapat bagian waris yang sama rata dengan I MADE DIRA (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi); Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana hal tersebut diatas baik dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa NI WAYAN KARTI (Penggugat I Rekonvensi) dan I MADE DIRA (Tergugat Rekonvensi) adalah sah anak dari I WAYAN DARPA (alm) dari hasil perkawinannya dengan NI MADE MONONG (alm) ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan nyeburin/nyentana I NYOMAN JAYA (berkedudukan sebagai Predhana) dengan NI WAYAN KARTI (berkedudukan sebagai Purusha) pada tahun 1972 yang dilaksanakan di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah sah ;

4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/474/PEN/XII/1988/MLG, yang dibuat di Kantor Kepala Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah sah secara Hukum ;

5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor : 47/03/II/1989/BD, tertanggal 15 Pebruari 1989, yang dibuat oleh Kepala Dusun Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang menerangkan bahwa I NYOMAN JAYA memang benar telah kawin ke Br. Badung dalam kedudukan sebagai Predhana (Pekidih) dirumah istrinya yang bernama NI WAYAN KARTI (sebagai Purusha) adalah sah secara hukum ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa tanah warisan I WAYAN DARPA (alm) antara lain :

1. Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1514, Desa Melinggih, Gambar Situasi No. 4780/1997, tanggal 30-12-1997, luas \pm 4780 M2, dengan SPPT Nomor : 51.04.071.002.031-0077.0 atas nama I WAYAN DARPA yang terletak di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewa Aji.
- Sebelah Timur : Telabah.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.

2. Sebidang Tanah Tegalan yang luasnya \pm 7.68 M2 yang terletak di Br. Begawan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Pintel.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Dewa Aji.
- Sebelah Selatan : I Geruh.
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Ketut Pintel.

3. Sebidang Tanah tegalan yang luasnya \pm 17.50 M2, dengan SPPT No. 51.04/071.002.012-0072.0 atas nama U KEBET, yang terletak di Br. Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Lanus.
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Ketut Madra.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Dana.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat : Jurang.

- Harus dibagi 2 (dua) sama rata antara NI WAYAN KARTI (Penggugat I Rekonvensi) dengan I MADE DIRA (Tergugat Rekonvensi) adalah sah ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa NI WAYAN KARTI (Penggugat I Rekonvensi) adalah anak kandung dari I WAYAN DARPA (alm) yang telah kawin keceburin/nyentana dengan I NYOMAN JAYA (Penggugat II Rekonvensi) yang berkedudukan sebagai Predhana sedangkan NI WAYAN KARTI yang berkedudukan sebagai Purusha secara otomatis menurut Hukum Adat Waris Bali mendapat bagian waris yang sama rata dengan I MADE DIRA (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) adalah sah ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U

Bilamana Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2019, demikian pula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2019, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti P.2 dan P.3 merupakan foto copy dari foto copy, yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 Oktober 2012, No. 5104072204090040, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 47/03/II/1989/BD, tertanggal 15 Februari 1989, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 April 1988, Nomor : 560/II/V/GR/1988, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3 ;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1514/Desa Melinggih an. I WAYAN DARPA, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.5 ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : I WAYAN NYANGLIR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Ni Wayan Karti adalah I Wayan Darpa dan Ni Made Monong, Ni Wayan Karti bersaudara kandung dengan I Made Dira ;
- Bahwa saksi tahu Ni Wayan Karti kawin dengan I Nyoman Jaya ke Banjar Karangsuwung dengan cara dilarikan paksa, Ni Wayan Karti kawin dan dibuatkan upacara mesakapan dengan I Nyoman Jaya di rumahnya I Nyoman Jaya di Banjar Karangsuwung ;
- Bahwa tidak pernah ada upacara perkawinan Ni Wayan Karti dengan I Nyoman Jaya di rumahnya Ni Wayan Karti ;
- Bahwa saksi tinggal satu Banjar dengan I Made Dira di Banjar Badung, saat Ni Wayan Karti kawin dengan I Nyoman Jaya ke Banjar Karangsuwung, tidak ada diumumkan di Banjar Badung ;
- Bahwa saat ini Ni Wayan Karti dan I Nyoman Jaya tinggal di Banjar Badung di rumahnya I Made Dira ;
- Bahwa Ni Wayan Karti yang sudah kawin ke Banjar Karangsuwung dengan I Nyoman Jaya tidak mau tinggal di Banjar Karangsuwung, Ni Wayan Karti kembali kerumah asalnya di Banjar Badung, setelah Ni Wayan Karti tinggal di Banjar Badung, kemudian I Nyoman Jaya ikut tinggal di Banjar Badung. Pada saat ada rapat di Banjar Badung, Ni Wayan Karti datang ke Bale Banjar untuk menyampaikan bahwa Ni Wayan Karti dan I Nyoman Jaya tinggal di Banjar Badung dan tidak mau tinggal di Banjar Karangsuwung, lalu diumumkan di Bale Banjar Badung bahwa Ni Wayan Karti dan I Nyoman Jaya tinggal di Banjar Badung bukan karena I Nyoman Jaya dipinang/nyentana oleh Ni Wayan Karti ;
- Bahwa I Nyoman Jaya tinggal di Banjar Badung awalnya hanya dengan status kamplengan, kemudian statusnya menjadi medunungan yang sama-sama mempunyai kewajiban Banjar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Silsilah Keluarga I WAYAN DARPA (Alm) dengan NI MADE MONONG (Alm), tertanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti PT.1 ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Silsilah Keluarga I KETUT GLOYOH (Alm) dengan NI MADE CABLUK (Alm) tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti PT.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kawin tertanggal 15 Desember 1988, Nomor : 474.2/474/PEN/XII/1988/MLG, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti PT.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Februari 1989, Nomor : 47/03/II/1989/BD, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti PT.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 18 Oktober 2018, No. 5104071810180001, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti PT.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : I KETUT NESA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Ni Wayan Karti dengan I Made Dira adalah saudara kandung, Ni Wayan Karti dan I Made Dira adalah anak dari I Wayan Darpa dengan Ni Made Monong ;
- Bahwa saksi tahu Ni Wayan Karti kawin dengan I Nyoman Jaya pada tahun 1972 di rumah Ni Wayan Karti di Banjar Badung menurut tata cara agama Hindu, I Nyoman Jaya nyentana atau keceburin ;
- Bahwa setelah Ni Wayan Karti kawin dengan I Nyoman Jaya tinggal di Banjar Badung di rumahnya I Wayan Darpa ;
- Bahwa pada saat I Nyoman Jaya kawin Nyentana dengan I Wayan Karti tidak ada yang keberatan atas perkawinan nyentana tersebut ;
- Bahwa sebelum I Nyoman Jaya kawin Nyentana dengan I Wayan Karti di Banjar Badung, I Wayan Karti sempat melakukan upacara mapejati di rumahnya I Nyoman Jaya, dan saksi ikut hadir saat itu ;

Saksi II : I WAYAN SINAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Ni Wayan Karti dengan I Made Dira adalah saudara kandung, Ni Wayan Karti dan I Made Dira adalah anak dari I Wayan Darpa dengan Ni Made Monong ;
- Bahwa saksi tahu Ni Wayan Karti kawin dengan I Nyoman Jaya di rumah Ni Wayan Karti di Banjar Badung menurut tata cara agama Hindu, I Nyoman Jaya nyentana atau keceburin ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ni Wayan Karti kawin dengan I Nyoman Jaya tinggal di Banjar Badung di rumahnya I Wayan Darpa ;
- Bahwa pada saat I Nyoman Jaya kawin Nyentana dengan I Wayan Karti tidak ada yang keberatan atas perkawinan nyentana tersebut ;
- Bahwa sebelum I Nyoman Jaya kawin Nyentana dengan I Wayan Karti di Banjar Badung, I Wayan Karti sempat melakukan upacara mapejati di rumahnya I Nyoman Jaya, dan saksi ikut hadir saat itu ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini tertanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka meskipun tidak diajukan Eksepsi oleh Para Tergugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya ;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya meskipun tidak diajukan Eksepsi oleh Para Tergugat, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik dalam perkara ini secara seksama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah sengketa tentang Waris. Namun petitum Gugatan Penggugat tidak jelas oleh karena Penggugat justru menuntut Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut agar Surat Keterangan Nomor 47/03/II/1989/BD yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Badung, tertanggal 15 Februari 1989 tidak sah atau batal demi hukum, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, bukannya semestinya dengan adanya sengketa tentang Waris, kemudian Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kontradiksi antara posita dengan petitum di dalam Gugatan Penggugat. Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Oleh karena esensi Gugatan Penggugat adalah sengketa tentang Waris, maka sudah semestinya yang dituntut oleh Penggugat adalah tentang sahnya kedudukan sebagai ahli waris dan hak-haknya atas harta warisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prinsipal dan substansial petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dengan posita, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat tertanggal 28 Maret 2019 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Kompensi tanggal 28 Maret 2019 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*), maka Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dikwalifikasikan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.911.000,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2020**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Maret 2019, Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

IB. MD. ARI SUAMBA, S.H., M.H

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

IA. SRI ADRIYANTHI AW, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE SUMARDIKA, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 2.775.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 40.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah :	<u>Rp 2.911.000,-</u>

(dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)